



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR : 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEBENTUKAN TIM REVISI PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA,**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 5 (lima) tahun kedepan perlu disusun suatu Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
 2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Revisi RPJM Nagari Tersebut perlu dibentuk Revisi Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan diDesa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024)
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Nomor2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021)
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari
18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017)
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan 420/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Rancangan Penyusunan Revisi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019 –
2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2019 s.d 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir;

Kedua : Tim Revisi Penyusun RPJM Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari
2. Merumuskan Draf Revisi Rancana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) Tahun 2019 s.d 2023
3. Menyelenggarakan Pengkajian Keadaan Nagari Tingkat dusun dalam menentukan skala Prioritas.
4. Menyusun Dokumen Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNagari) tahun 2019 s.d 2023

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya,tim Penyusun RPJM Nagari bertanggung jawab kepada wali nagari;

Keempat : Masa Jabatan Tim Penyusun RPJM Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2019 s.d 2023

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pulau Rajo inderapura Tahun 2019;

Keenam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang Tindih

Pada tanggal : 02 September 2019

Wali Nagari Pulau rajo inderapura



SALFARUDDIN,S.Pd

Lampiran Keputusan Wali Nagari Pulau rajo Inderapura

Nomor : 14tahun 2019

Tanggal : 02 September 2019

**TIM PENYUSUN REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
NAGAR (RPJM-Nag) TAHUN 2019 NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN : AIRPURA**

No	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1.	SALFARUDDIN,S.Pd	Wali Nagari	Penanggung jawab dan Koordinator
2	DAMRA	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	DELI INDRA	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
4	MULIADI,SH	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Anggota
5	SYAFRIL	Pakam Bt.tindih	Anggota
6	SYAFRIZAL	Pakam Air pilah	Anggota
7	WALKADRI	Masyarakat	Anggota